

Nomor : 135/PM.00.02/K.JI-37/06/2024

Kota Probolinggo, 4 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth, **Ketua KPU Kota Probolinggo**

di-

Tempat

## **I. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH/PPDP Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

## **II. IMBAUAN**

Dengan Hormat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH/PPDP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024, Bawaslu Kota Probolinggo Mengimbau kepada KPU Kota Probolinggo untuk:

1. Mematuhi jadwal pembentukan Pantarlih/PPDP sebagaimana Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024;
2. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih/PPDP;
3. Dalam memilih calon Pantarlih/PPDP, KPU Kota Probolinggo memastikan PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
  - a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP;
  - b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP;
  - c. Penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP;
  - d. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP; dan
  - e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP.Sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
4. Menginstruksikan kepada PPS dalam melakukan kegiatan penerimaan pendaftaran dan penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP untuk memastikan:
  - a. Kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih/PPDP;
  - b. Calon Pantarlih/PPDP berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih/PPDP;
  - c. Calon Pantarlih/PPDP berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - d. Calon Pantarlih/PPDP tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenangan, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun, dan apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik ditemukan calon Pantarlih/PPDP yang terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, pemenuhan persyaratan dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat informasi bahwa nama dan identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
  - e. Mengutamakan calon Pantarlih/PPDP tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).
5. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, Saran Perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Pantarlih/PPDP.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KETUA**  
  
**Johan Dwi Angga**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip